



P U T U S A N

Nomor : 1411/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKI ABADI HUTASUHUT Bin SIDDIK
ABADI HUTASUHUT.
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/28 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Panjang Cipulir Rt.07 Rw.02 Kelurahan
Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta
Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Juli 2013 hingga sekarang.

Terdakwa di persidangan tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RIZKI ABADI HUTASUHUT BIN SIDDIK ABADI HUTASUHUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SENJATA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal kesatu 2 ayat (1) UU Darurat No.12/51 tentang senjata tajam dan kedua pasal 212 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap RIZKI ABADI HUTASUHUT BIN SIDDIK ABADI HUTASUHUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bilah pisau dapur (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Rizky Abadi Hutasuhut, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.B-3860 SCJ dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru No.Pol.B 3860Sc, (dikembalikan kepada terdakwa) ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 No. REG. PERKARA : PDM..../Jkt.Sel/Euh.2/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa RIZKI ABADI HUTASUHUT BIN SIDDIK ABADI HUTASUHUT pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia,membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai,membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,sesuatu sejnata pemukul,senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada dari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi GULAM AHMAD bertugas mengatur lalu lintas di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya,Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,kemudian sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi GULAM AHMAD sedang mengatur lalu lintas ada pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.B-3860-SCJ tidak menggunakan helm, kemudian saksi GULAM AHMAD memberhentikan Terdakwa dan saksi GULAM AHMAD langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor,selanjutnya



saksi GULAM AHMAD bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “SELAMAT SORE, MAAF TOLONG TUNJUKAN SURAT-SURAT KENDARAANNYA” lalu Terdakwa menjawab ‘ TIDAK BAWA SURAT KARENA SAYA CUMA MENGAMBIL DUIT DI ATM” karena tidak ada surat-surat kendaraan Terdakwa maka saksi GULAM AHMAD menahan sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi GULAM AHMAD menyuruh Terdakwa pulang untuk mengambil surat-surat kendaraan karena rumahnya dekat ;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi GULAM AHMAD dengan membawa surat-surat kendaraan selanjutnya saksi GULAM AHMAD menyerahkan surat-surat kendaraan kepada Kanit yaitu saksi SUNARDJO dan saksi SUNARDJO memerintahkan kepada saksi GULAM AHMAD untuk menilang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi GULAM AHMAD “ JANGAN DI TILANG SAYA GAK PUNYA DUIT” lalu saksi GULAM AHMAD mengatakan ; SAYA GAK MINTA DUIT ANDA TAPI SAYA TILANG SURAT-SURAT ANDA” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi GULAM AHMAD “ tadi motornya yang mau ditilang, kenapa surat-suratnya yang ditahan “ lalu saksi GULAM AHMAD mengatakan “ SURATNYA SAYA DATA DULU DI BUKU TILANG”” namun Terdakwa akan mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang akan saksi GULAM AHMAD tilang, sehingga terjadi tarik menarik surat-surat kendaraan tersebut, lalu saksi GULAM AHMAD mendorong Terdakwa dengan mengatakan “ MUNDUR KAMU SAYA HAJAR KAMU” namun Terdakwa mengatakan “ SAYA TIDAK TAKUT SAMBIL TELUNJUKNYA MENUNJUK KE ARAH TAS YANG DISELEMPANGKAN DIDEPAN” dan saksi GULAM AHMAD melihat didalam tas ada senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau, karena takut terjadi apa-apa pisau tersebut saksi GULAM AHMAD ambil dari dalam tasnya, kemudian terjadi tarik-menarik antara saksi GULAM AHMAD dengan Terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kebawah dan saksi SUNARDJO mengambil pisau tersebut dari bawah, kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan berikut 1 (satu) bilah pisau dapur yang dibawa Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa RIZKI ABADI HUTASUHUT BIN SIDDIK ABADI HUTASUHUT pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang syah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada dari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi GULAM AHMAD bertugas mengatur lalu lintas di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi GULAM AHMAD sedang mengatur lalu lintas ada pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.B-3860-SCJ tidak menggunakan helm, kemudian saksi GULAM AHMAD memberhentikan Terdakwa dan saksi GULAM AHMAD langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi GULAM AHMAD bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “SELAMAT SORE, MAAF TOLONG TUNJUKAN SURAT-SURAT KENDARAANNYA” lalu Terdakwa menjawab ‘ TIDAK BAWA SURAT KARENA SAYA CUMA MENGAMBIL DUIT DI ATM” karena tidak ada surat-surat kendaraan Terdakwa maka saksi GULAM AHMAD menahan sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi GULAM AHMAD menyuruh Terdakwa pulang untuk mengambil surat-surat kendaraan karena rumahnya dekat ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi GULAM AHMAD dengan membawa surat-surat kendaraan selanjutnya saksi GULAM AHMAD menyerahkan surat-surat kendaraan kepada Kanit yaitu saksi SUNARDJO dan saksi SUNARDJO memerintahkan kepada saksi GULAM AHMAD untuk menilang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi GULAM AHMAD “ JANGAN DI TILANG SAYA GAK PUNYA DUIT” lalu saksi GULAM AHMAD mengatakan ; SAYA GAK MINTA DUIT ANDA TAPI SAYA TILANG SURAT-SURAT ANDA” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi GULAM AHMAD “ tadi motornya yang mau ditilang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa surat-suratnya yang ditahan “ lalu saksi GULAM AHMAD mengatakan “ SURATNYA SAYA DATA DULU DI BUKU TILANG”” namun Terdakwa akan mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang akan saksi GULAM AHMAD tilang, sehingga terjadi tarik menarik surat-surat kendaraan tersebut, lalu saksi GULAM AHMAD mendorong Terdakwa dengan mengatakan “ MUNDUR KAMU SAYA HAJAR KAMU” namun Terdakwa mengatakan “ SAYA TIDAK TAKUT SAMBIL TELUNJUKNYA MENUNJUK KE ARAH TAS YANG DISELEMPANGKAN DIDEPAN” dan saksi GULAM AHMAD melihat didalam tas ada senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau, karena takut terjadi apa-apa pisau tersebut saksi GULAM AHMAD ambil dari dalam tasnya, kemudian terjadi tarik-menarik antara saksi GULAM AHMAD dengan Terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kebawah dan saksi SUNARDJO mengambil pisau tersebut dari bawah, kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan berikut 1 (satu) bilah pisau dapur yang dibawa Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

Saksi I : GULAM AHMAD BIN H. ABDURAHMAN, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik dalam BAP adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Ciledug Raya Ciputat Jakarta Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat saksi bertugas mengatur lalu lintas di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB pada saat saksi sedang mengatur lalu lintas ada pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol.B-3860-SCJ tidak menggunakan helm, kemudian saksi memberhentikan terdakwa dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “ Selamat sore maaf tolong tunjukkan surat-surat kendaraannya lalu terdakwa menjawab tidak bawa surat karena saya Cuma mengambil duit di ATM karena tidak ada surat-surat kendaraan terdakwa maka saksi menahan sepeda motor terdakwa kemudian saksi Gulam menyuruh terdakwa pulang untuk mengambil surat-surat karena rumahnya dekat.
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi dengan membawa surat-surat kendaraan selanjutnya saksi menyerahkan kepada Kanit yaitu saksi Sunardjo dan saksi Sunardjo memerintahkan kepada saya untuk menilang terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “jangan ditilang saya gak punya duit “ lalu saksi Gulam Ahmad mengatakan “ Saya gak minta duit anda tapi saya tilang surat-surat anda “ lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Gulam Ahmad “ tadi motornya yang mau ditilang kenapa surat-suratnya yang ditahan “ lalu saksi Gulam Ahmad mengatakan : Suratnya saya data dulu dibuku tilang, namun terdakwa akan mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang akan saksi tilang, sehingga terjadi tarik menarik surat-surat kendaraan tersebut, lalu saksi mendorong terdakwa dengan mengatakan “Mundur Kamu saya hajar kamu” namun terdakwa mengatakan “saya tidak takut sambil telunjuknya menunjukan kearah Tas yang diselempangkan didepan dan saksi melihat didalam tas ada senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau karena takut terjadi apa-apa pisau tersebut saksi ambil dari dalam tasnya, kemudian terjadi tarik menarik antara saksi dengan terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kebawah dan saksi Sunardjo mengambil pisau tersebut dari bawah, kemudian membawa terdakwa kepolsek kebayoran lama Jakarta Selatan berikut 1 (satu) bilah pisau dapur yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau bukti yang menguntungkan/meringankan, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa berawal pada dari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi GULAM AHMAD bertugas mengatur lalu lintas di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi GULAM AHMAD sedang mengatur lalu lintas ada pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.B-3860-SCJ tidak menggunakan helm, kemudian saksi GULAM AHMAD memberhentikan Terdakwa dan saksi GULAM AHMAD langsung memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi GULAM AHMAD bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “SELAMAT SORE, MAAF TOLONG TUNJUKAN SURAT-SURAT KENDARAANNYA” lalu Terdakwa menjawab ‘ TIDAK BAWA SURAT KARENA SAYA CUMA MENGAMBIL DUIT DI ATM” karena tidak ada surat-surat kendaraan Terdakwa maka saksi GULAM AHMAD menahan sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi GULAM AHMAD menyuruh Terdakwa pulang untuk mengambil surat-surat kendaraan karena rumahnya dekat ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi GULAM AHMAD dengan membawa surat-surat kendaraan selanjutnya saksi GULAM AHMAD menyerahkan surat-surat kendaraan kepada Kanit yaitu saksi SUNARDJO dan saksi SUNARDJO memerintahkan kepada saksi GULAM AHMAD untuk menilang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi GULAM AHMAD “ JANGAN DI TILANG SAYA GAK PUNYA DUIT” lalu saksi GULAM AHMAD mengatakan ; SAYA GAK MINTA DUIT ANDA TAPI SAYA TILANG SURAT-SURAT ANDA” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi GULAM AHMAD “ tadi motornya yang mau ditilang, kenapa surat-suratnya yang ditahan “ lalu saksi GULAM AHMAD mengatakan “ SURATNYA SAYA DATA DULU DI BUKU TILANG”” namun Terdakwa akan mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang akan saksi GULAM AHMAD tilang, sehingga terjadi tarik menarik surat-surat kendaraan tersebut, lalu saksi GULAM AHMAD mendorong Terdakwa dengan mengatakan “



MUNDUR KAMU SAYA HAJAR KAMU” namun Terdakwa mengatakan “SAYA TIDAK TAKUT SAMBIL TELUNJUKNYA MENUNJUK KE ARAH TAS YANG DISELEMPANGKAN DIDEPAN” dan saksi GULAM AHMAD melihat didalam tas ada senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau, karena takut terjadi apa-apa pisau tersebut saksi GULAM AHMAD ambil dari dalam tasnya, kemudian terjadi tarik-menarik antara saksi GULAM AHMAD dengan Terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kebawah dan saksi SUNARDJO mengambil pisau tersebut dari bawah, kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan berikut 1 (satu) bilah pisau dapur yang dibawa Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, GULAM AHMAD, saksi SUNARDJO, seperti tersebut di atas yang ternyata antara saksi dengan lainnya saling bersesuaian maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat saksi bertugas mengatur lalu lintas di TL SESCOAL Jalan Ciledug Raya Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB pada saat saksi sedang mengatur lalu lintas ada pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol.B-3860-SCJ tidak menggunakan helm, kemudian saksi memberhentikan terdakwa dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “ Selamat sore maaf tolong tunjukkan surat-surat kendaraannya lalu terdakwa menjawab tidak bawa surat karena saya Cuma mengambil duit di ATM karena tidak ada surat-surat kendaraan terdakwa maka saksi menahan sepeda motor terdakwa kemudian saksi Gulam menyuruh terdakwa pulang untuk mengambil surat-surat karena rumahnya dekat.
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi dengan membawa surat-surat kendaraan selanjutnya saksi menyerahkan kepada Kanit yaitu saksi Sunardjo dan saksi Sunardjo memerintahkan kepada saya untuk menilang terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “jangan ditilang saya gak punya duit “ lalu saksi Gulam Ahmad mengatakan “ Saya gak minta duit anda tapi saya tilang surat-surat anda “ lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Gulam Ahmad “ tadi motornya yang mau ditilang kenapa surat-suratnya yang ditahan “ lalu saksi Gulam Ahmad mengatakan : Suratnya saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dulu dibuku tilang, namun terdakwa akan mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang akan saksi tilang, sehingga terjadi tarik menarik surat-surat kendaraan tersebut, lalu saksi mendorong terdakwa dengan mengatakan “Mundur Kamu saya hajar kamu” namun terdakwa mengatakan “saya tidak takut sambil telunjuknya menunjukan kearah Tas yang dilempangkan kedepan dan saksi melihat didalam tas ada senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau karena takut terjadi apa-apa pisau tersebut saksi ambil dari dalam tasnya, kemudian terjadi tarik menarik antara saksi dengan terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kebawah dan saksi Sunardjo mengambil pisau tersebut dari bawah, kemudian membawa terdakwa kepolsek kebayoran lama Jakarta Selatan berikut 1 (satu) bilah pisau dapur yang dibawa terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif seperti tersebut dan teruraikan atas, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Dan Kedua Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsure dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab perbuatannya dalam hal ini manusia atau orang yang dalam hal ini adalah terdakwa Rizky Abadi Hutasuhut Bin Siddik Abadi Hutasuhut di persidangan telah mengakui identitasnya tersebut.

Dengan demikian unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3 Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat,menerima,mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul,senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap pada saat terdakwa datang menemui saksi Gulam Ahmad dengan membawa surat-surat kendaraan selanjutnya saksi Gulam Ahmad menyerahkan kepada Kanit yaitu saksi Sunardjo dan saksi Sunardjo memerintahkan kepada saksi Gulam Ahmad untuk menilang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Gulam Ahmad” jangan ditilang saya gak punya duit” lalu saksi Gulam Ahmad mengatakan “Saya gak minta duit anda tapi saya tilang surat-surat anda” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Gulam Ahmad ;’ tadi motornya yang mau ditilang, kenapa surat-suratnya yang ditahan” lalu saksi Gulam Ahmad mengatakan “ Suratnya saya data dulu dibuku tilang” namun terdakwa akan mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang akan saksi Gulam Ahmad tilang, sehingga terjadi tarik menarik surat-surat kendaraan tersebut, lalu saksi Gulam Ahmad mendorong terdakwa dengan mengatakan “:mundur Kamu saya hajar kamu, namun terdakwa mengatakan “saya tidak takut sambil telunjuknya menunjukkan kearah tas yang diselempangkan didepan dan saksi Gulam Ahmad melihat didalam tas ada senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau, karena takut terjadi apa-apa pisau tersebut saksi Gulam Ahmad ambil dari dalam tasnya, kemudian terjadi tarik menarik antara saksi saksi Gulam Ahmad dengan terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh kebawah dan saksi Sunardjo mengambil pisau tersebut dari bawah, kemudian membawa terdakwa ke polsek Kebayoran lama Jakarta Selatan berikut 1 (satu) bilah pisau dapur yang dibawa terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pekerjaan terdakwa melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian dan perbuatan terdakwa yang melawan pada saat akan ditilang oleh saksi Gulam Ahmad bertugas mengatur lalu lintas di TL Seskoal Jalan Ciledug Raya Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian melintas terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.B-3860-SCJ tidak menggunakan helm, kemudian pada saat saksi Gulam Ahmad akan ditilang melawan karena tidak mau ditilang oleh saksi Gulam Ahmad.

Dengan demikian unsure kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata seluruh unsure dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal –hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/51 tentang senjata tajam dan kedua pasal 212 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ; RIZKI ABADI HUTASUHUT Bin SIDDIK ABADI HUTASUHUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa senjata tajam dan melawan petugas yang sedang menjalankan tugas”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI ABADI HUTASUHUT Bin ABADI HUTASUHUT tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) bilah pisau dapur (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Rizky Abadi Hutaruhut, 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.B-3860 SCJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru No. Pol. B.3860 Sc (dikembalikan kepada terdakwa)
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami SUWANTO,SH., selaku Hakim Ketua, SOEHARTONO, SH.M.Hum., dan H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh EDI SUWITNO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh JUL INDRA DHANA N., SH.,selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(SOEHARTONO,SH.M.Hum.)

(S U W A N T O, SH.)

(H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum)

PANITERA PENGGANTI,

EDI SUWITNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)